

**KEABSAHAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
AGAMA MENURUT ULAMA TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER**

SKRIPSI

**OLEH
SELFI NUR MAIDINIYANTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**KEABSAHAN PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
AGAMA MENURUT ULAMA TANAH GROGOT
KABUPATEN PASER**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Selfi Nur Maidiniyanti
180102010247**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selfi Nur Maidiniyanti
NIM : 180102010247
Tempat/Tgl.Lahir : Tanah Grogot, 25 Mei 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 04 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



Selfi Nur Maidiniyanti

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI




Nomor: B- 3420/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Selfi Nur Maidiniyanti
NIM : 180102010247
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Keabsahan Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Ulama Tanah Grogot Kabupaten Paser

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Keabsahan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Ulama Tanah Grogot Kabupaten Paser.
Ditulis oleh : Selfi Nur Maidiniyanti
N I M : 180102010247
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Grogot, 25 Mei 2000
Alamat : Jl. RM. Noto Sunardi RT 005 RW 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.


Pembimbing I


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum

NIP.19611101 199001 1 001

Banjarmasin, 4 Juli 2023

Pembimbing II


Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag

NIP.19660504 1994032 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I

NIP.19781118 200312 1 005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Keabsahan Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Ulama Tanah Grogot Kabupaten Paser”, ditulis oleh Selfi Nur Maidiniyanti, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 21 Juli 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.	
3.	Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag.	
4.	Miftah Faridh, S.H.I, M.HI	

ABSTRAK

Selfi Nur Maidiniyanti. 180102010247. *Keabsahan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Ulama Tanah Grogot Kabupaten Paser.* Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum (II) Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Perceraian, Pengadilan, Ulama.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya perbedaan pendapat mengenai keabsahan perceraian di luar Pengadilan. Ulama pertama menjelaskan cerai di luar pengadilan tidak sah menurut hukum Islam maupun hukum positif, baik itu pernikahan dicatat maupun tidak. Ulama kedua menjelaskan cerai di luar pengadilan sah secara agama, meskipun tidak diakui oleh negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan ulama Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat dan juga dasar hukum dari pandangan ulama Tanah Grogot tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum konseptual. Data penelitian adalah pandangan ulama Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data diolah dengan teknik editing dan klasifikasi, dan matrikasi, serta dianalisis menggunakan teknik deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan ada dua pandangan mengenai keabsahan perceraian di luar Pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat. *Pertama*, perceraian di luar pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat tetap sah. *Kedua*, perceraian di luar pengadilan tidak sah bagi perkawinan yang dicatat. *Ketiga*, perceraian di luar pengadilan tidak sah bagi perkawinan yang dicatat maupun tidak dicatat. Alasan dan dasar hukum pandangan perceraian di luar pengadilan bagi perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat tetap sah adalah keabsahan talak ditentukan atas ucapan talak dari suami sebagaimana dasarnya hadis Nabi Muhammad bahwa “ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk”. Pandangan perceraian di luar pengadilan tidak sah bagi perkawinan yang dicatat memiliki dasar huku, Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Pandangan perceraian di luar pengadilan tidak sah bagi perkawinan yang dicatat maupun tidak dicatat hanya menafsirkan ketentuan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

MOTO

... وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧)

“...dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” (Q.S. Yusuf/12: 87)

KATA PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Ayahanda Mugniansyah dan Ibunda Isnawati, S.Pd.SD tercinta,

Saudari ku Risda Arianti, S.Pd dan Saudara ku Ariansyah Mukti, S,Pd

Yang selalu mendukung sampai penulis mendapatkan gelar sarjana dan menyayangi dengan penuh cinta kasih.

Serta kawan-kawan seperjuangan yang telah kebersamai di tiap langkah juang,

Tak lupa yang akan selalu saya kenang,

Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam 2018 lokal D, HMP HKI Kabinet Abhinaya, ASRI (Anak-Anak Syariah) Step For Change, DEMA UIN Kabinet S.H.I.E.L.D dan IKAMADI (Ikatan Keluarga dan Alumni Darul Istiqamah) Barabai yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman serta pelajaran.

Tentunya, tiada kata yang bisa saya selipkan

Selain kata maaf dan terima kasih

Untuk semua orang yang pernah hadir kebersamai di masa-masa penuh perjuangan.

Dan yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang tulus yang tiada ternilai

Terima kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اوّ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	ā	a dengan topi di atas
إِ	ī	i dengan topi di atas
أُ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحُرُكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Ulama Tanah Grogot Kabupaten Paser”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, selaku Pembimbing Skripsi (I) dan Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag, selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi (II) yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt, membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 04 Juli 2023



Selfi Nur Maidiniyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II PERCERAIAN DAN MASLAHAT	15
A. Perceraian	15
1. Pengertian Perceraian	15
2. Dasar Hukum Perceraian	17
3. Rukun dan Syarat Perceraian	21
4. Alasan-alasan perceraian	22
5. Perceraian di Pengadilan Agama	26
B. <i>Maslahah</i>	30
1. Pengertian <i>Maslahah</i>	30
2. Tingkatan <i>Maslahah</i>	30
3. Tujuan <i>Maslahah</i>	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Peneltian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis.....	36
G. Tahapan Penelitian	37

BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	39
	A. Penyajian Data.....	39
	B. Analisis	54
	1. Pandangan Ulama Tanah Grogot terkait keabsahan perceraian di Luar Pengadilan Agama Bagi Perkawinan yang Tercatat dan Tidak Tercatat	54
	2. Alasan dan Dasar Hukum Ulama Tanah Grogot Terkait Keabsahan Perceraian di Luar Pengadilan Bagi Perkawinan yang Tercatat dan Tidak Tercatat.....	62
BAB V	PENUTUP	75
	A. Simpulan.....	75
	B. Rekomendasi	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara	81
Lampiran 2 Catatan Konsultasi	85
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul	87
Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar	88
Lampiran 5 Surat Selesai Seminar	89
Lampiran 6 Surat Izin Riset	90
Lampiran 7 Surat Selesai Riset	92
Lampiran 8 Keterangan Ujian Komprehensif	94
Lampiran 9 Sertifikat Komputer	95
Lampiran 10 Sertifikat BTA	96
Lampiran 11 Keterangan Perolehan SKK	97
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup	98